

**Hikmah Dilarangnya Poliandri  
(Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)**

**Irma Nur Hayati**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang  
[irmanurwahid33@gmail.com](mailto:irmanurwahid33@gmail.com)

**Abstrak**

*Artikel ini membahas tentang perspektif filosofis, normatif yuridisi, psikologis tentang hikmah dilarangnya praktek poliandri. Dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran surat al-Nisa [4]: 24, dan al-Sunnah hadis riwayat Ahmad. Dalam perspektif yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.*

**Kata kunci:** Poliandri, Normatif Yuridis, Psikologis, Sosiologis.

**Abstract**

*Artikel ini membahas tentang perspektif filosofis, normatif yuridisi, psikologis tentang hikmah dilarangnya praktek poliandri. Dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran surat al-Nisa [4]: 24, dan al-Sunnah hadis riwayat Ahmad. Dalam perspektif yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.*

**Kata kunci:** Poliandri, Normatif Yuridis, Psikologis, Sosiologis.

## **Pendahuluan**

Agama Islam adalah agama fitrah. Salah satu fitrahnya adalah disyariatkannya perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan syariat Islam dan batas-batas hubungan antar mereka. Islam menganjurkan perkawinan dalam banyak cara dan menjadikannya satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri seks benar secara halal. Islam juga menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan mewajibkan orang-orang yang belum mampu untuk memelihara kesucian dirinya. Islam juga membangunkan sebuah keluarga yang bahagia untuk membentuk tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam ialah untuk menjamin terbinanya keluarga bahagia lantaran nilai kebenaran yang dikandungnya serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selaras dengan ajaran Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia mempunyai kehidupan perkawinan yang sukses. Beliau menyatakan bahwa perkawinan (nikah) merupakan bagian dari sunnahnya, dan barang siapa yang membencinya maka tidak termasuk golongan atau pengikutnya. Oleh karena itu, dengan anjuran perkawinan ini, ajaran Islam di satu sisi menyesuaikan kebutuhan biologis manusia dan di sisi lain tetap menjaga harkat dan martabat.<sup>2</sup> Memelihara martabat dalam menyalurkan kebutuhan biologis melalui perkawinan pada dasarnya merupakan ajaran semua agama terutama agama besar seperti Islam, Nasrani dan Yahudi, sehingga agama-agama tersebut secara normatif (teologis) melarang keras adanya perbuatan perzinahan.

Pada dasarnya Islam tidak melarang poligami (poligini). Poligami (poligini) diperbolehkan selama dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, tetapi sekiranya tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik seorang istri cukup, oleh karena itu poligami (poligini) bukanlah kewajiban atau anjuran kuat, tetapi hanya izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu. Berbeda halnya dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.,1.

<sup>2</sup> Murtadha Muthahari, *Perempuan dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Lentera, 2009. 297

Poligami, Poliandri adalah perkawinan dimana seorang perempuan (istri) menikah dengan beberapa laki-laki (suami). Poliandri dilarang oleh agama Islam,<sup>3</sup> poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit *venereal*, yaitu penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seksual yang berganti-ganti, sebab poliandri identik dengan kupu-kupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria (pelacur). Kesulitan terbesar dalam poliandri adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti.<sup>4</sup>

Sebagaimana komunisme seksual tidak mendapat tempat dimasyarakat, begitu pula dengan poliandri yang tidak populer dikalangan masyarakat manapun. Kehidupan keluarga yang merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya merupakan tuntutan naluri watak manusia. Apabila poliandri terdapat dikalangan tertentu, hal tersebut hanyalah suatu kebetulan dan pengecualian, tidak dapat dijadikan argument, bahwa perkawinan seperti itu sesuai untuk diterapkan dikalangan masyarakat.<sup>5</sup> Apabila Islam tidak melarang poliandri, barangkali apa yang pernah terjadi dikalangan masyarakat jahiliah, akan terjadi pada saat ini. Meskipun demikian, masih saja aktivitas pelaksanaan poliandri yang terselubung kerap terjadi dimasyarakat Indonesia dengan adanya beberapa kasus yang ada.

Perkawinan poliandri dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni surat An-Nisa' ayat 24: "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya, atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selainyang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah diantara mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.*" (Qs. An-Nisa' ayat 24)

Ayat 24 menjelaskan bahwa, haram hukumnya menikah dengan wanita yang sudah menikah, apabila dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita. Namun tidak

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1991, .91-92

<sup>4</sup> Muthahari, *Perempuan*, 306

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004. 84

demikian, apabila menyandarkan kembali pada ketentuan hukum *nasab* dalam Islam. Dalam hadist dijelaskan pula bahwa: '*Telah meriwayatkan Umar ibn Hafshi Syaibani Basyri, telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibnu Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa Ibnu Sabit dari Nabi Muhammad SAW, bahwa; 'Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain (maksudnya tidak boleh mengumpuli istri orang lain).'*' (HR. At-Turmudzi)<sup>6</sup>

Oleh karena itu, apabila terdapat poliandri, maka akan sulit menemukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini juga akan berdampak pada system kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang, karena akan menimbulkan *mudharat*, yaitu dari segi keturunan, ketidaktahuan dalam menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan, adapun dari pemeriksaan medis yang dinamakan tes DNA tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran secara *Syar'i* dalam penetapan *nasab* atau dalam mengingkarinya, yang juga akan berdampak pada permasalahan kewarisan. Menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga, karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan melakukan perceraian atau perselingkuhan, dan terjangkit penyakit berbahaya seperti *Acquired Immune Deficiency Syndrom* (AIDS), merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut *sindrom* yang diakibatkan oleh kerusakan system kekebalan tubuh manusia karena virus HIV atau penyakit yang lainnya.

Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si Ibu yang melahirkan anak tersebut. Dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama Islam disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari

---

<sup>6</sup> At-Turmudzi, *Sunan Tirmidzi*, Dar-al-Fikr, Juz 2, 370

perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami-istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orangtua dan anak, serta untuk membersihkan keturunan.

Adapun dalil hadist yang melarang poliandri adalah: *'Telah diriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa'id ibn'Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW, bersabda "Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya."* (HR. At-Turmudzi)<sup>7</sup>. Hadist diatas secara tersurat menunjukkan, bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja yang merupakan makna yang dituntut dari hadist agar makna itu benar secara *syara'*.<sup>8</sup> Selain itu, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pelarangan, pengharaman poliandri diatur dalam pasal 40 ayat (a) menyebutkan, bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.<sup>9</sup> Adapun hikmah dilarangnya perkawinan poliandri adanya kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Menurut hukum kewarisan Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai seorang pembawa hak, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, tulisan ini akan membahas tentang eksotisme poliandri dari perspektif filosofis, normatif yuridis, psikologis, maupun sosiologis.

### **Kajian Pustaka**

#### **Pengertian Poliandri**

Poliandri secara etomologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polus* artinya banyak, *Aner* artinya negatif dan *Andros* artinya laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri. Menurut Ali Husein Hakim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan poliandri, yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.<sup>10</sup> Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Sebenarnya, dalam hal ini beberapa orang yang menyukai

---

<sup>7</sup> At-Turmudzi, *Sunnah At-Turmidzi* Dar al-Fikr, Juz 2 359

<sup>8</sup> Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyat Mukhtasar Nailul Al-Authar*, Pustaka Azzam, 2185

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007 16

<sup>10</sup> Ali Husein Hakeem, 172

kelezatan biologis lebih menyukai bentuk ini.<sup>11</sup> Kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak bolehkan bahkan diharamkan adalah bahwa tidak dikenalnya ayah si anak, walau kenyataannya medis bisa membuktikan, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah status dalam masyarakat yang sosial. Anak sangat berperan penting dalam hal ini yang berujung pada sebuah hubungan keluarga.

Hubungan keluarga merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang merupakan tuntutan naluriah watak manusia. Oleh sebab itu, andai terjadi poliandri maka hal itu sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama Islam, dan adat-Istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi perempuan beserta keluarga.<sup>12</sup> Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bakti setia dari seorang pria padanya. Itulah salah satu alasan mengapa poliandri sebagaimana pelacuran selalu dibenci wanita. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita.<sup>13</sup> Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengingat poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan, dan perlu pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya, bahkan diharamkan dalam hukum Islam.

Kaitannya dengan pemaparan di atas, apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan kemudian akan melakukan perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan perkawinan, yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang nantinya memberitahukan kepada calon-calon mempelai mengenai permohonan pencegahan perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali

---

<sup>11</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997  
32 13

<sup>12</sup> Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu  
Semesta 2007 4

<sup>13</sup> *Ibid*, 34-37

pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>14</sup>

### **Poliandri Bangsa Arab Pra Islam**

Budaya Arab sebelum kedatangan Islam mengenal apa yang disebut institusi pernikahan. Najman Yasin berpendapat bahwa lembaga pernikahan ketika itu bukan sebuah institusi yang hanya mendatangkan masalah, justru institusi yang sangat kental sifat *jahiliyyah*-nya. Masyarakat Arab sebelum Islam tidak menentukan patokan yang jelas mengenai poligami dan poliandri. Pria dan wanita bebas untuk melakukan praktik poligini dan poliandri.<sup>15</sup> Masyarakat Arab sebelum Islam mengenal beberapa adat istiadat yang serupa dengan pemahaman poliandri pada masyarakat modern, yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat Arab adalah jenis poliandri yang dikenal dengan nama pernikahan *istibdla'*, pernikahan warisan, dan pernikahan pakeklik.

Pernikahan *istibdla'* terjadi ketika suami memerintahkan isterinya bergaul dengan lelaki lain, sementara dalam masa itu suami tidak akan menyentuh atau bercampur dengan sang istri. Suami cukup menunggu saja apakah istrinya hamil atau tidak setelah bergaul dengan lelaki yang diajukan olehnya. Seandainya isteri hamil, apabila mau lelaki yang menggaulinya boleh menyuntingnya. Jika tidak mau, sang istri akan kembali pada suami lama yang telah memerintahkan isterinya bergaul dengan laki-laki yang dia ajukan sendiri. Dalam pernikahan warisan, anak laki-laki mendapat warisan dari bapaknya dengan cara menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal. Pada zaman modern ini, perbuatan yang juga dikutuk dalam drama mitologi Yunani kuno *Oedipus* itu dikenal pula dengan istilah incest. Pada pernikahan pakeklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya, demi mendapatkan uang dan berkecukupan pangan. Pernikahan ini semata-mata dilakukan sebab ketidakberdayaan ekonomi.

Dalam suatu riwayat, Sayyidah Aisyah mengatakan, bahwa di Arabia pada zaman pra Islam atau zaman *jahiliyyah*, ada empat model perkawinan. *Pertama*, sebagaimana awal mula pernikahan pada umumnya, yaitu seorang laki-laki, melalui ayah dari si gadis, dan setelah memberikan mahar lalu menikahi si gadis tersebut. Apabila kemudian istrinya itu hamil, maka jelas bahwa bayi tersebut adalah buah dari pernikahan mereka dan suami bertanggungjawab

---

<sup>14</sup> MoIdris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, 84

<sup>15</sup> Najma Yasin, *Mengapa Poliandri diharamkan*.

atas segala kebutuhan istri dan anaknya tersebut kelak. *Kedua*, laki-laki menikahi seorang perempuan, pada saat itu pula laki-laki tersebut mempercayakan istrinya kepada laki-laki lain dalam batas waktu tertentu, dan meyakinkan istrinya tersebut agar mau menyerahkan dirinya pada laki-laki yang bukan suaminya itu. Dalam praktiknya, sang suami menjauhkan diri dari istrinya tersebut selama ia belum hamil bersama laki-laki pilihannya itu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperoleh keturunan yang terhormat dan meningkatkan kualitas keturunan melalui laki-laki lain. Model perkawinan seperti ini merupakan perkawinan yang terjadi sepanjang periode perkawinan dengan orang lain, disebut nikah *al-istibdla'* yaitu akad perkawinan, yang dari akad perkawinan ini bisa diperoleh keuntungan tertentu.

*Ketiga*, sekelompok laki-laki yang berjumlah kurang dari sepuluh, merencanakan dan mempersiapkan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan tertentu. Ketika perempuan tersebut hamil hingga melahirkan anak, ia memanggil sejumlah laki-laki tersebut dan sesuai perjanjian yang telah disepakati, mereka harus memenuhi panggilannya. Pada kesempatan itu, perempuan tersebut memilih salah seorang laki-laki dari kelompok itu untuk menjadi ayah bagi anaknya, berdasarkan kecenderungannya sendiri. Laki-laki yang telah terpilih tidak memiliki hak menolak untuk mengakui anak tersebut sebagai anaknya sendiri dan kemudian menjadi anak resminya. *Keempat*, perempuan secara resmi merupakan sejenis Wanita Tuna Susila (WTS). Laki-laki manapun tanpa terkecuali dapat berhubungan seksual dengan perempuan itu. Perempuan-perempuan seperti ini memasang bendera di depan rumah mereka sebagai isyarat untuk dapat dikenali. Bila seorang perempuan dari golongan ini melahirkan seorang anak, maka perempuan ini mengumpulkan semua laki-laki yang pernah berhubungan seksual dengannya, serta mengundang pula sejumlah peramal dan *fisiognomis* (ahli membaca karakter orang lewat wajah orang yang dibaca karakternya).

Dengan berdasarkan pada tanda-tanda khas yang dimiliki anak tersebut, sejumlah ahli tersebut mengungkapkan pandangan-pandangan ahli yang mereka miliki mengenai siapa bapak dari anak tersebut. Sebagaimana model perkawinan ketiga, laki-laki yang terpilih harus menerima pandangan para ahli tersebut dan menganggap anak itu sebagai anak resminya. Murtadha menyatakan, dalam *The Spirit of Law*, Montesquieu menulis bahwa Abu az-Zahir Al Hasan, salah seorang Arab *Mohammedan* (pengikut Nabi Muhammad

SAW) yang ke-9 datang ke India dan China, memandang adat istiadat (yaitu poliandri atau banyak suami) ini sebagai prostitusi.<sup>16</sup>

### **Dasar Hukum Larangan Poliandri Menurut Hukum Islam**

#### **1. Perspektif Al-Qur'an**

Hukum poliandri adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalil Al-Qur'an, adalah firman Allah SWT: "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya., atas kamu dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamutelah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. An-Nisaa' ayat 24)

Ayat di atas yang berbunyi "*wal muhshanātu min al-nisāi illā mā malakat aymānukum*" menunjukkan, bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut al-muhshanāt. Dalam al-Qur'an terdapat empat makna *ihshan*, diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, dan masuk Islam, sedangkan dalam ayat tersebut, *Al-Muhshanat* merupakan kata jamak dari *Muhshanatun*, yang berarti wanita yang bersuami. Artinya, *Hashunati Al-mar'atu hishnan wa hashanātan*: "Apabila wanita itu terpelihara, orang yang terpelihara itu disebut *hashinun*, *hashinatun*, dan *hasnanun*, dikatakan pula, *Ahshanati Al-Mar'atu*: "Apabila wanita itu telah bersuami, karena dia berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan suami, dan *ahshanaha ahluyahyang* berarti keluarganya mengawinkannya.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak karena ditawan dalam peperangan agama untuk melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri kafir. Merupakan suatu kemaslahatan untuk tidak mengembalikan para tawanan wanita itu kepada suami-suami mereka, dan ketika itu terputuslah ikatan perkawinan mereka, dan

---

<sup>16</sup> Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Lentera, 2009, hal 295-297.

<sup>17</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy* Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/ 1974 M, 2.

kemudian menjadi halal untuk dikawini. Kata-kata *min al-nisa'* menunjukkan keumuman, dan menerangkan bahwa yang dimaksud adalah setiap wanita yang bersuami, bukan wanita-wanita yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata<sup>18</sup>: “Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan *al-muhshanât* karena mereka menjaga (*ahshana*) farji (kemaluan) mereka dengan menikah.” Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan, bahwa kata *muhshanât* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (*al-harâir*), tetapi wanita yang bersuami (*dzawâh al-azwâj*).<sup>19</sup> Imam Syafi’i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan: “Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakhnikah, kecuali *as-sabâyâ* (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).”

Dengan demikian jelas, bahwa wanita yang bersuami haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil Al-Qur`an atas haramnya poliandri. *Hashana* itu berarti mencegah, di antara kata yang memiliki akar kata itu adalah kata *hishn* yang berarti benteng. Namun makna ini bisa bergeser sesuai dengan konteks pembicaraan dan sebabnya, misalnya Islam itu *hishn* (benteng), kemerdekaan itu *hishn*, nikah itu *hishn*, dan *‘iffah* (menjaga diri) juga *hishn*. Allah SWT berfirman, “Dan apabila mereka telah menjaga diri, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (*zina*)”<sup>20</sup> sehingga artinya *hishndi* sini adalah Islam.

Terdapat beberapa pendapat mengenai masalah ini, diantaranya adalah: *Pertama*, *muhshanât* adalah wanita-wanita yang memiliki suami. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ibnu al-Musayyab, dan yang lainnya. Imam Malik juga mengatakan seperti ini dan inilah yang menjadi pilihan pendapatnya. *Kedua*, *muhshanât* adalah wanita-wanita yang memiliki suami orang-orang musyrikin. Pendapat ini dikatakan oleh Ali, Anas, dan yang lainnya. *Ketiga*, *muhshanât* adalah semua wanita yang berjumlah empat yang halal baginya. Ini adalah pendapat Ubaidah. *Keempat*, *muhshanât* adalah

---

<sup>18</sup> Muhammad Shiddiq al-Jawi, “*Dalil Haramnya Poliandri*”.

<sup>19</sup> Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, 134; Idem, *Abkamul Qur`an* Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Juz I, 1985, 184.

<sup>20</sup> Terjemah Qs. An-Nisa’ ayat 25

semua wanita secara mutlak. Ini adalah pendapat *Thawus* dan yang lain. *Kelima*, yang dimaksud adalah janganlah seorang wanita dinikahkan dengan dua orang lelaki. *Keenam*, *muhshanât* adalah wanita-wanita merdeka.<sup>21</sup>

Sebagaimana Poligini, Al-Qur'an juga mengatur sebagaimana yang tertera di atas, mengenai Poliandri meskipun tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi ditegaskan pada sekian banyak ayat tentang larangan seseorang mengawini istri orang lain. Larangan tersebut sesuai dengan penerapannya, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan sifat, fisik, dan juga kecenderungan yang mana mengakibatkan poligini dapat dipraktekkan, sedangkan poliandri tidak dapat dipraktekkan. Poligini bisa dinilai sebagai keistimewaan bagi laki-laki, akan tetapi poliandri tidak bisa dianggap sebagai keistimewaan perempuan.

Umumnya, laki-laki cenderung menginginkan jasad atau raga perempuan, sedangkan perempuan sebaliknya, ia lebih membutuhkan hati laki-laki. Selain itu, anak yang tumbuh di rahim seorang perempuan, menjadikan ibu yang mengandung anak tersebut membutuhkan kasih sayang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk anak yang dikandungnya. Kasih sayang tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali dengan curahan kasih sayang penuh dari seorang suami yang dicintai. Inilah yang dapat membuktikan bahwa perkawinan perempuan memang cenderung bersifat monogami, oleh karena itu kesempatan untuk berpoliandri tidak mendapat sambutan baik dari perempuan-perempuan yang lebih memilih untuk mengikuti kodratnya.<sup>22</sup>

## 2. Perspektif Hadist

Adapun dalil as-Sunnah, bahwa Nabi SAW telah bersabda: 'Dari Samuroh dari Nabi SAW bersabda: "*Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya*".<sup>23</sup>

Hadits di atas secara *manthûq* (tersurat) menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah

---

<sup>21</sup> Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, 360-361

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* Tangerang: PT. Lentera Hati, 2010, 80-82

<sup>23</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hadits No. 2185 Kairo: Dar al-Hadits, 2005, 163-164

adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama.<sup>24</sup> Apabila dikaitkan dengan praktek poliandri yang dilakukan, maka tidaklah sah pernikahan perempuan dengan suami keduanya, meskipun rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali apabila suami pertama telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan kemudian menjalankan 'iddah sebelum pernikahan yang kedua dilangsungkan.

Berdasarkan *dalâlah al-iqtidla`*, hadits tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna (*dalâlah*) ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja, merupakan makna yang dituntut (*iqtidla`*) dari *manthûq* hadits, agar makna *manthûq* itu benar secara *syara'*, maka kami katakan, bahwa *dalâlah al-iqtidla`* hadits di atas menunjukkan haramnya poliandri. Dengan demikian, jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang telah disebutkan di atas, haram karena dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa seorang wanita yang telah menikah, tidak dapat menikah lagi kecuali wanita tersebut telah ditalak dan telah melewati masa *iddah*, dan dalam hadits juga menunjukkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan dengan akad yang dilakukan oleh wali yang pertama, yang juga dimaksudkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang laki-lakisaja.

Dalam buku Sejarah Ushul Fiqh karangan Musthafa Sa'id AlKhinn sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menyebutkan, bahwa bangsa Arab pra Islam menjadikan adab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Pertama, *istibdhâ'* yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjima" dengan laki-laki lain yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri " bergaul" dengan laki-laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima" dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Tujuan perkawinan seperti ini adalah agar istri melahirkan anak yang memiliki sifat yang dimiliki laki-laki yang menyebetubuhnya, yang tidak dimiliki oleh suaminya.

Kedua, poliandri yaitu sistem pernikahan seorang wanita yang mempunyai lebih dari satu orang suami. Ketiga, *bādāl* yaitu

---

<sup>24</sup> Imam Ash-Shan'ani, SubulusSalam, Juz III/ 123

tukar menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan. Keempat, *syīghār* yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar.<sup>25</sup> Selain beberapa tipe perkawinan di atas, pendapat Abdur Rahim dalam buku *Kasf Al-Gumma*, menjelaskan beberapa perkawinan lain yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebagai berikut:

1. Bentuk perkawinan yang diberi sanksi oleh Islam, yakni seorang meminta kepada orang lain untuk menikahi saudara perempuan atau budak dengan bayaran tertentu (mirip kawin kontrak).
2. Nikah kontrak (*Mut'ah*). Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram hanya saja Syi'ah Istna Ashari yang masih menghalalkannya.<sup>26</sup>

### **Poliandri Menurut Sistem Perkawinan Indonesia**

Dalam negara Indonesia, model model perkawinan poliandri ataupun gabungan poliandri-poligini, secara eksplisit dilarang, dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Perkawinan poligini di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami, bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligini daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja, dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "*wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.*"<sup>27</sup>

Bagi orang Islam, berlaku pula ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Sa'īd Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, Beirut: Muassassah AlRisalah, 1984, hlm.18-19.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Rhedbook Publishing, 2008, 512

keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.

Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf b dan c KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa *iddah* (masa tunggu) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* dari bekas suaminya, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid kerna menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai tidak dibolehkannya poliandri, yang secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengenai asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.<sup>28</sup> Selain itu, tampak dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 Undang-undang Perkawinan, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Perkawinan.

Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan dapat dilakukan pencegahan perkawinan.<sup>29</sup> Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh orang lain, kecuali perkawinan tersebut dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan. Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu.

Adapun waktu tunggu diatur dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 39 disebutkan:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Rhedbook Publishing, 2008, 461.

<sup>29</sup> Muhammad Amin Suma, M.A., S.H, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 330

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

### **Pembahasan dan Analisis Penelitian Poliandri dalam Perspektif Psikologis**

Dalam perspektif psikologis, poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nurani dan fitrah manusia, bahkan bertentangan dengan kesehatan, sebab poliandri merupakan bentuk perkawinan di mana seorang wanita (istri) menikah dengan beberapa suami, sehingga seorang istri bisa berganti-ganti pasangan (suami) yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan pelacur. Secara medis, kebanyakan perempuan pelacur menderita kanker rahim. Setiap sperma laki-laki berbeda, di mana masing-masing memiliki kode khusus dan dalam jasad perempuan ada semacam organ *micro computer* yang menyimpan kode laki-laki yang membuahnya. Jika dalam *micro computer* itu sudah masuk satu kode laki-laki, apabila ada kode laki-laki lain masuk, maka kode itu akan menjadi virus terhadap *micro komputer* dalam jasad perempuan tersebut yang akhirnya dapat menyebabkan *error* dan *chaos* dalam bentuk penyakit yang mematikan.

Secara psikologis juga dapat mengganggu kejiwaan atau ketenangan jiwa seorang istri, sebab ia harus melayani beberapa suami. Sementara perempuan (istri) merupakan pihak yang disayang, dijaga, dilindungi dan dihormati, bahkan dalam kodratnya sebagai wanita ia harus diperlakukan lemah-lembut bukan sebagai pemuas laki-laki (suami). Demikian juga apabila seorang istri mengambil posisi suami, tentunya kewajiban sebagai istri yang sesungguhnya akan terganggu, bahkan sanget bertentangan dengan syariat islam, dalam hal ini yang menjadi kepala keluarga adalah suami bukan istri. Hal ini sebagaimana firman Allah: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*".<sup>30</sup> Dengan demikian, dalam perspektif psikologis

---

<sup>30</sup> Q.s. al-Nisa [4]: 34.

poliandri tidak dibenarkan, sebab di samping dapat mengganggu ketenangan jiwa istri, juga dapat menjatuhkan kehormatan suami istri dan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan bagi suami istri.

### **Poliandri dalam Patologi Sosiologis**

Patologi Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma dan kaidah social yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Kartono<sup>31</sup> *patologi sosial* adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Jadi dari definisi *patologi sosial* yang dikemukakan oleh Kartono tersebut, tampak bahwa ukuran suatu perilaku patologis atau tidak didasarkan pada nilai keseimbangan, yaitu keseimbangan antara norma formal, dalam bentuk hukum formal dan norma informal dalam bentuk norma sosial.

Perilaku yang *patologis* merupakan suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa anggota masyarakat baik di sengaja maupun tidak disengaja, tidak menyesuaikan diri atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, semua bentuk perilaku warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dinamakan perilaku menyimpang. Selain patologi sosial, dikenal juga konsep penyakit sosial, bahkan ada yang menyebut masalah sosial atau *problem social*.<sup>32</sup> Menurut Kartono, suatu perilaku dikategorikan sebagai masalah sosial, jika:

1. Semua bentuk perilaku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Suatu perilaku masyarakat yang dianggap patologis, masalah sosial, dan penyakit sosial, pada umumnya mendapat reaksi berupa penolakan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi sosial terhadap pelaku patologis, baik berupa hukuman, penolakan, pengucilan, dan segregasi (pemisahan/pengasingan). Perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan yang menyimpang batasannya ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan. Jadi, suatu tindakan yang mungkin pantas dan

---

<sup>31</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2001,1

<sup>32</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 1

diterima dalam suatu situasi, mungkin tidak pantas diterapkan dalam situasi lainnya. Adanya anggapan bahwa suatu perilaku yang menyimpang dapat berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan lainnya, disebabkan karena suatu masyarakat terdapat perilaku atau perbuatan yang dianggap menyimpang, tetapi dalam masyarakat lain justru bukan suatu perbuatan yang menyimpang.

Dasar pengkategorian penyimpangan didasari oleh perbedaan perilaku, kondisi dan orang. Selain itu, Kartono membedakan dengan tegas terkait dengan perilaku yang menyimpang sebagai berikut: perbuatan yang dianggap menyimpang, tetapi dalam masyarakat lain justru bukan suatu perbuatan yang menyimpang. Dasar pengkategorian penyimpangan didasari oleh perbedaan perilaku, kondisi dan orang. Selain itu, Kartono<sup>33</sup> membedakan dengan tegas terkait dengan perilaku yang menyimpang sebagai berikut:

1. Aspek lahiriyah yang bisa diamati dengan jelas, misalnya dalam bentuk kata-kata kotor, kata-kata makian, *slang* (logat, bahasa populer) kata-kata tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, dialek-dialek dalam dunia politik dan kriminal dan sebagainya.
2. Aspek simbolik yang tersembunyi, misalnya terkait dengan sikap hidup yang tersembunyi, emosi, sentimen, serta berbagai motivasi yang mengembangkan perilaku menyimpang.

Penyimpangan dapat didefinisikan secara *statistik, absolut, reaktifis* atau *normatif*. Penyimpangan secara *normatif* didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma, di mana penyimpangan itu adalah terlarang atau terlarang bila diketahui dan mendapat sanksi. Jumlah dan macam penyimpangan dalam masyarakat adalah relatif tergantung dari besarnya perbedaan sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan penyimpang adalah orang-orang yang mengadopsi peran penyimpang, atau yang disebut penyimpangan *sekunder*. Para penyimpang mempelajari peran penyimpang dan pola-pola perilaku menyimpang sama halnya dengan orang normal yang mempelajari peran dan norma sosial yang normal. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pemahaman penuh terhadap penyimpangan diperlukan pengetahuan tentang proses keterlibatan melakukan perilaku menyimpang dan peran serta tindakan korbannya.<sup>34</sup>

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat dilihat dari berberapa sudut pandang, yaitu:

---

<sup>33</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada 34

<sup>34</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada 22

1. Bentuk Penyimpangan Menurut Pelakunya:
  - a. Penyimpangan Individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Individu yang berlawanan dengan Norma. Penyimpangan ini biasanya dilakukandi lingkungan keluarga.
  - b. Penyimpangan kelompok ialah dilakukan oleh kelompok orang yang tunduk pada norma kelompoknya yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh kelompok yang melakukan penyimpangan adalah kelompok pengedar narkotika
2. Bentuk Penyimpangan Menurut Sifatnya:
  - a. Penyimpangan bersifat positif adalah Penyimpangan ini terarah pada nilai social yang berlaku dan dianggap ideal dalam masyarakat dan mempunyai dampak yang bersifat positif. Cara yang dilakukan seolah-olah menyimpang dari norma padahal tidak. Contohnya adalah bermunculan wanita karier yang sejalan dengan emansipasi wanita.
  - b. Penyimpangan bersifat negatif adalah Penyimpangan ini berwujud dalam tindakan yang mengarah pada nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan dianggap tercela dalam masyarakat. Contohnya: pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, perjudian dan pemakaian narkotika
3. Bentuk Penyimpangan Menurut Lamanya Waktu:
  - a. Penyimpangan Primer adalah merupakan penyimpangan sosial yang bersifat sementara dan biasanya tidak diulangi lagi. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini masih diterima di masyarakat. Contoh orang yang melanggar lalu lintas dengan tidak membawa SIM dan perbuatannya itu tidak diulangi lagi.
  - b. Penyimpangan Sekunder merupakan penyimpangan sosial yang nyata dan dilakukan secara berulang-ulang bahkan menjadi kebiasaan dan menunjukkan ciri khas suatu kelompok. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini biasanya tidak akan diterima lagi di masyarakat. Contoh pemabuk yang seringa mabuk-mabukan dipasar, didiskotik, dll.

Penyebab perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat adalah kekurangan- kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor- faktor antara lain: Ekonomi; Problem yang berasal dari factor ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran dll. Biologis. Psikologis. Kebudayaan

Sedangkan persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak- anak, konflik rasial dan keagamaan, umur tua, tidak punya tempat tinggal, janda, suku dan ras.<sup>35</sup>

Sedangkan jenis-jenis penyimpangan sosial dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto antara lain.<sup>36</sup>

1. Pelacuran. Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapat upah.
2. *Delinkuensi* anak- anak. *Delinkuensi* anak- anak yang terkenal di Indonesia adalah masalah *cross boys* dan *cross girl* yang merupakan sebutan bagi anak- anak muda tergabung dalam suatu organisasi yang mempunyai perilaku kurang/ tidak disukai masyarakat
3. Alkoholisme
4. Homoseksualitas. Secara sosiologis homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual.
5. Hubungan seks diluar nikah, pelacuran dan HIV/AIDS merupakan penyimpangan sosial karena menyimpang norma sosial maupun agama.
6. Tindak kriminal adalah tindak kejahatan atau tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama. Misalnya, mencuri,menodong, menjambret membunuh, dll, disebabkan karena masalah kesulitan ekonomi, dan merupakan profesi atau pekerjaannya karena sulit mencari pekerjaan yang halal.

Menurut teori sosiolog Walter Reckless (1973) yang mengembangkan teori pengendalian (*control theory*) menekankan adanya dua sistem control yang bisa mengekang penyimpangan sosial, yaitu:

1. Pengendalian batin (inner control) adalah pengendalian batin meliputi moralitas, hati nurani, prinsip keagamaan, ide benar dan salah.
2. Pengendalian luar adalah pengendalian luar meliputi keluarga, teman (orang- orang yang mempengaruhi untuk tidak menyimpang).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, 183

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, 374-381

<sup>37</sup> James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Soenarto Jakarta: Erlangga, 2007, 154

Semakin kuat pertalian seseorang dengan masyarakat maka akan semakin kuat pengendalian batinnya. Pertalian ini didasarkan pada ikatan (adanya rasa sayang dan hormat bagi orang yang konform terhadap norma masyarakat), komitmen (memiliki saham dalam masyarakat yang tidak ingin dipertaruhkan seperti tempat terhormat bagi keluarga), keterlibatan (menyumbangkan energi dan waktu kedalam kegiatan masyarakat yang disetujui), dan keyakinan (yakin bahwa tindakan tertentu pasti salah). Menurut sosiolog Travis Hischi, teori ini dikenal dengan teori pengendalian diri. Kunci pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi sejak dini.<sup>38</sup>

Dalam perspektif sosiologis, poliandri dapat mendatangkan banyak masalah, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, di lingkungan keluarga, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan mendapat celaan dari keluarganya, sebab itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarga pada umumnya, begitu juga di mata suami tentunya ia tidak mempunyai harga, sebab ia dianggap wanita (istri) yang tidak bisa menjaga martabat keluarga, sehingga bisa

jadi oleh keluarga akan diasingkan. Demikian halnya dilingkungan masyarakat, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan akan dianggap sebagai wanita (istri) murahan yang tidak berguna, karena oleh masyarakat ia dipandang tak ubahnya seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), yaitu wanita yang suka menjual dirinya kepada para pria. Selain itu dalam hal hubungan/nasab anak, apabila istri mempunyai beberapa suami (poliandri), maka hubungan atau nasab anak akan menjadi tidak jelas, yakni hanya ibu kepada anak saja yang dapat diketahui, sedangkan ayah tidak, padahal Islam mengenalkan dua-duanya, sehingga dalam masyarakat ia akan malu jika ditanya mana ayahnya.

### **Hikmah Pelarangan Poliandri**

Kaitannya dengan Poliandri, secara logis dari sisi medis dapat dijelaskan bilamana seorang laki-laki memiliki banyak istri, kemudian salah satu istrinya hamil, maka akan mudah diketahui siapa ayah calon bayi dalam kandungan istrinya. Sedangkan poliandri, bilamana seorang wanita bersuami lebih dari satu, maka saat hamil sulit diketahui siapa ayahnya. Secara medis memang ada kemungkinan wanita bisa memiliki dua telur, meski kebanyakan satu telur sebulan. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan. Karena itu, poliandri cenderung tidak dilakukan, agama juga melarang. Bentuk perkawinan poliandri memiliki tingkat *kompleksitas* yang

---

<sup>38</sup> James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Soenarto  
Jakarta: Erlangga, 2007, 154

tinggi. Hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Kehidupan keluarga yang merupakan pembentukan zona aman serta nyaman bagi generasi selanjutnya serta ikatan antara generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya, adalah sebuah tuntutan fitrah manusia.

Dalam kalangan kelompok-kelompok tertentu, bentuk perkawinan poliandri secara kebetulan dapat dipertahankan keberadaannya, akan tetapi tetap saja tidak berfungsi sebagai argumen bagi teori yang mengatakan bahwa pembentukan keluarga bukanlah produk dari sebuah keinginan atau dorongan naluriah manusia. Poliandri pada akhirnya bukan saja bertentangan dengan keinginan fitri manusia untuk memiliki *eksklusivitas* dan cinta bagi anak-anaknya, tetapi juga bertentangan dengan alam natural perempuan juga. Penelitian psikologis membuktikan bahwa perempuan lebih mendukung monogami daripada laki-laki.<sup>39</sup> Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.<sup>40</sup> Selain itu, poliandri juga memiliki dampak antara lain kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak, mendapat celaan dari masyarakat sekitar, serta tidak tercapainya fungsi keluargayang seharusnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas kiranya dapat difahami, bahwa poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seorang isri menikah dengan beberapa suami. Dalam perspektif filosofis, bahwa poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang, karena pada dasarnya bertentangan dengan fitrah atau kodrat sebagai wanita. Sementara dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran surat al-Nisa [4]: 24, dan al-Sunnah hadis riwayat Ahmad. Dalam perspektif yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif

---

<sup>39</sup> Muthahhari, *Perempuan*, 297-298

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2004, 76

psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.

Penanggulangan pernikahan poliandri, sikap KUA adalah melakukan sosialisasi tentang hukum *munakahat* dan Undang-undang tentang Perkawinan, kepada masyarakat, menyampaikan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan *syariah*, hukum positif saat melaksanakan kursus calon pengantin. KUA atau lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia wajib menolak setiap pencatatan perkawinan poliandri. Oleh karena itu, pernikahan poliandri boleh dibatalkan, maka pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan pembatalan perkawinan poliandri adalah sebagai berikut misalnya non muslim adalah salah satu dari suami-istri, oleh si-suami itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas pembatalan perkawinan itu dan oleh jawatan kejaksaan (Pasal 86 baris ke-satu KUHPerdara), sedangkan muslim adalah para keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, dan Pejabat yang berwenang.

Selain itu, dikatakan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban yang terjadi dalam hubungan perkawinan poliandri sama halnya adalah perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan, dan dapat dihukum menurut ketentuan hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masyarakat dapat merujuk berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 281 KUHP, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93 K/Kr/1976, tertanggal 19 November 1977, yang menyatakan "*Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti diisyaratkan oleh Pasal 281 KUHP ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu itu kawin atau tidak seperti dimaksud dalam pasal 284 KUHP*", dalam menyikapi permasalahan-permasalahan poliandri, upaya-upaya hukum untuk mempidanakan terhadap bentuk-bentuk perkawinan poliandri.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masyukuri dan Mun'im A. sirri, 2002, Hukum Yang Memihak Kaum Laki-Laki: Perempuan Dalam Kitab Fiqh dalam Ali Muhanif (ed), Mutiara Terpendam: Penerapan dalam Literatur Islam klasik, cet. ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Abdurrahman, Dudung, 2003, Pengantar Metode Penelitian, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta. Admiral, Thalib, Abdul, 2008, Hukum Keluarga dan Perikatan, UIR Press, Pekanbaru.
- Al-Zahrani, Musfir, 1996, Poligami dan Berbagai Persepsi, Gema Insani Press, Jakarta. Amini, Ibrahim, 1998, Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri, Al-Bayan, Bandung. Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta. Askin,
- Amirudin, Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. As-subki, Ali, Yusuf, 2010, Fiqh Keluarga, (terjemahan oleh nur khizin), Amzah, Jakarta.
- Abdul Halim, Muhammad, Memahami Alquran Pendekatan Gaya Tema, Bandung: Marja, 2002.
- Abbas, Mahmud al-Awwad, Haqîqul Islam wa Abathilu Khushumi, Cairo: Dar alQolam, 1957.
- Baihaqi, al-, Abû Bakar Ahmad bin alHusain bin Ali, al-Sunnah al-Kubra, al-Kâinah: Majelis Dâirah al-Ma'arif al-Nizhâmiyah, 1344 H.
- Bukhari, Al-, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, al-Jâmi al-Shahîh al-Muktashar, Bayrut: Dâr Ibnu Katsir, 1987.
- Bisri, Cik Hasan, Kompleksi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtisar Baru, Van Hoeve, 1993.
- Djubaidah, Neng, 2012, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar Grafika, Jakarta. Drajat, Zakiyah, 1982, Pembinaan Remaja, Bulan Bintang, Jakarta
- Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, Semarang: Thoha Putra, 1998.

- Darimi, al-, Abdullah bin Abd Lahman Abu Muhammad, Sunan al-Dârimi, Bayrut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1407 H.
- Ibn Hajar, Fath al-Bâri, Juz 14, Ttp.: Tnp, t.t.
- Jahrani, al-, Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Jomstadi blog spot.com/2011/07/poliandri Munawar, al-, Said Aqil Husein, Alquran Membangun Tradisi Kesalekhan Hakiki, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Manan, Abdul, Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia, 2005.
- \_\_\_\_\_, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, Yogyakarta: Academia, 2009.
- \_\_\_\_\_, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Nabhani, al-, Syeh Taqiyudin, al-Nizâm alljtima' fî al-Islâm, Beirut: Darul Ummah, 2003.
- Quzhawain, al-, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibn Majah, Bayirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Syafi'i, Imam, Ahkam Alquran, Juz. I, Bayrut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Setiyadin (Peny), Sosiologi, Sukoharjo: SetiAji, 2006.
- Soemiyati, 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Jakarta.
- Somad, Abd, 2010, Hukum Islam Penorama Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, kencana, Jakarta.
- Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Pranata Media, Jakarta. , 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Sitorus, Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 2000.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Syaibani, al-, Ahmad bin Hambal Abû Abdillah, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Kairo: Mu'assasah Qurthubah,

Thalib, Sayuti, 1986, Hukum Keluarga Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Turmudzi, al-, Muhammad Ibnu Isa, al-Jâmi' al-Sahîh Sunan al-Turmudzi, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Bayrut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabi, t.t.

Undang-Undang Perkwinan No. 1 Tahun 1974.

Qardawi, Yusuf, al-Halâl al-Harâm fî al-Islâm, Bayrut: Dâr al-Ma'rifah, 1985.

Yanggo, Chuzaimah T (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zuhriani, dkk, Fiqh Kontemporer, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI. 2003.